



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Fax. 0351 – 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION"**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 400.3.3/1082 /404.301/2024 tanggal 12 Agustus 2024 diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga	: LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION"
Alamat	: Jl. Raya Ngawi-Madiun KM 01 Klitik Geneng RT 004 RW 003 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
NPSN	: -
Penanggung Jawab	: Ony Syaiful Rizal, M.Pd
Akta Notaris	: Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pendidikan Ganesha Operation
Notaris	: Elisa Kurniati, S.H., M.H.
Tanggal	: 25 Mei 2015
No	: 79
Akreditasi	: -

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2027, dengan ketentuan izin pendirian masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ngawi, 12 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI


SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 400.3.3/1082/404.301/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal dari Ketua Penyelenggara LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION" Nomor 013/KACAB_MDN/UPTD /VI/2024 Tanggal 7 Juni 2024 maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION" Nomor 400.3.3/922.7/404.301/2024 Tanggal 16 Juli 2024 oleh Tim Verifikasi Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Berita Acara Tinjauan Lapangan LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION" Nomor 400.3.3/1073.4/404.301/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 oleh Tim Verifikasi Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Geneng Nomor 421.9/051/404.301.203/2024 Tanggal 9 Juli 2024 tentang Rekomendasi izin operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada:
- Nama Lembaga : LKP "PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION"
- Alamat : Jl. Raya Ngawi-Madiun KM 01
Klitik Geneng RT 004 RW 003
Desa Klitik Kecamatan Geneng
Kabupaten Ngawi
- NPSN : -
- Penanggung Jawab : Ony Syaiful Rizal, M.Pd
- Akta Notaris : Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pendidikan Ganesha Operation
- Notaris : Elisa Kurniati, S.H., M.H.
- Tanggal : 25 Mei 2015
- Nomor : 79
- Akreditasi : -
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2027.
- KETIGA** : Penerima Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki kewajiban:
- tertib administrasi dan menaati ketentuan peraturan yang mengatur tentang operasional satuan pendidikan nonformal;
 - melaporkan secara tertulis kegiatan operasional/ perkembangan satuan pendidikan nonformal kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali;
 - memperpanjang masa berlaku izin operasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin operasional berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila penerima Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Izin Operasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 12 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 0600705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Geneng;
2. Arsip.